



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 161 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisi Hukum dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisi Hukum sebagai narasumber pembentukan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang terdiri dari :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dr. Rorry Pramudya, SH., MH. / 19850429201101001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Doddy Wijayanto, SH. / 198901132015031003	Analisis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan masukan/tanggapan/kajian dalam rapat Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, mulai dari konsepsi sampai dengan penetapan, yang terdiri dari :

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
- c. Pembahasan pada rapat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) jam, dengan ketentuan :

- a. satuan jam yang dilaksanakan adalah 60 (enam puluh) menit;
- b. dilakukan secara panel maupun individual; dan
- c. dilakukan secara tatap muka dan/atau daring.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN